



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 69 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BARIRI BARANG PRODUKTIF  
YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan usaha masyarakat, perlu strategi pengembangan usaha melalui pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin untuk meningkatkan produktivitas usaha, modernisasi peralatan dan/atau mesin, serta pengenalan teknologi baru.
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya menabung masyarakat dan hasil usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bariri Barang Produktif .
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 );
16. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BARIRI BARANG PRODUKTIF YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses perbaikan pola pikir (*kognitive*), sikap mental (*afective*) dan pola tindak (*psicomotoric*) sumberdaya manusia/masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya.
6. Hibah adalah pengalihan barang produktif dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang layak menerima bantuan berdasarkan peraturan ini tanpa memperoleh pengembalian.
7. Bantuan bariri barang produktif yang diserahkan kepada Masyarakat adalah berupa peralatan dan/atau mesin bagi Masyarakat.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan nilai aset maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan nilai aset maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
10. Pemberdayaan usaha masyarakat adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengelolaan usaha masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
11. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
12. Barang Produktif adalah suatu jenis barang yang digunakan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang bisa menghasilkan atau keuntungan yang lebih besar.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, serta penunjang urusan pemerintahan daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
15. Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan yang tidak komersil.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Pemberian Bantuan Bariri Barang Produktif yang diserahkan kepada masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam rangka pengelolaan aset daerah yang efektif dan akuntabel.

Pasal 3

Pedoman Pemberian Bantuan Bariri Barang Produktif yang diserahkan kepada masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseragaman dalam pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin oleh SKPD kepada Masyarakat.

Bagian ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pemberian Bantuan bariri Barang Produktif ini meliputi :

- a. Kebijakan pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin;
- b. Serah terima bantuan peralatan dan/atau mesin;
- c. Pemanfaatan, monitoring dan pelaporan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN BARIRI BARANG  
PRODUKTIF

Bagian Kesatu  
Bantuan Bariri Barang Produktif  
Pasal 5

Pemberian Bantuan Bariri Barang Produktif dilakukan atas :

- a. Inisiatif dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat;
- b. Inisiatif dari Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Inisiatif dari SKPD Kabupaten Sumbawa Barat;

- d. Permintaan dari kelompok Masyarakat melalui proposal bantuan peralatan dan/atau mesin yang ditujukan ke Bupati Sumbawa Barat.

Bagian kedua  
Penerima Bantuan Bariri Barang Produktif

Pasal 6

Penerima bantuan bariri barang produktif dilakukan atas :

- a. Perseorangan;
- b. Kelompok usaha masyarakat yang bersifat komersil ;
- c. Kelompok/organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba.

Pasal 7

Barang Produktif yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga adalah bentuk program Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk hibah dan pemanfaatannya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumbawa Barat, dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Bagian Ketiga  
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 8

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal (6) memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1) Merupakan anggota kelompok usaha komersil atau kelompok nirlaba;
- 2) Penduduk ber-KTP Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3) Memiliki usaha yang produktif bagi kelompok masyarakat yang bersifat komersil, dan memiliki komunitas/lingkungan dengan minimal terdapat 50 KK (kelompok Keluarga) bagi Kelompok/organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba;
- 4) Wajib memiliki Rekening Tabungan di Bank dengan jumlah tabungan minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai barang peralatan dan/atau mesin yang diajukan melalui proposal bagi kelompok masyarakat yang bersifat komersil;
- 5) Bagi kelompok/organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba tidak dikenakan kewajiban memiliki rekening tabungan Bank.

Bagian Keempat  
Tahapan Pemberian Bantuan Bariri Barang Produktif

Pasal 9

- 1) Pemberian bantuan bariri barang produktif peralatan dan/atau mesin dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahap perencanaan pemberian bantuan, terdiri atas :
    1. Permohonan;
    2. Seleksi administrasi;
    3. Pengecekan dan Survey Lokasi;
    4. Penetapan penerima bantuan
  - b. Tahap pengadaan; dan
  - c. Tahap penyerahan bantuan
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 harus dilengkapi paling sedikit dengan analisa kebutuhan dan potensi perkembangan.
- 3) Seleksi dan pengecekan serta kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 2 dan 3 dilakukan oleh tenaga verifikasi yang ditunjuk oleh SKPD terkait.
- 4) Penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 4 dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD yang bersangkutan.



## BAB III

### SERAH TERIMA BANTUAN BARIRI BARANG PRODUKTIF YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Tata cara penyerahan bantuan bagi penerima yang telah ditetapkan sebagai mana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) adalah sebagai berikut:

1. Menyerahan/ menyiapkan materai Rp. 6000 sebanyak 6 (enam) lembar, fotocopy KTP .
2. Penerima bantuan wajib menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme penyerahan secara langsung tanpa melalui perantara ditempat yang telah ditetapkan.

#### Pasal 11

Bantuan bariri barang produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 harus berupa pengadaan peralatan dan/atau mesin yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumbawa Barat

## BAB IV

### PEMANFAATAN, MONITORING, DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- 1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan dan/atau mesin
- 2) Dalam hal peralatan dan/atau mesin tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peralatan dan/atau mesin dapat dialihkan
- 3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan asas biaya dan manfaat (*cost and benefit*)
- 4) Penerima bantuan diwajibkan menambah saldo tabungannya hingga berjumlah 150% dari nilai barang peralatan dan/atau mesin yang diterimanya.

- 5) Jumlah tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas akan dilakukan pembekuan oleh bank.
- 6) Apabila tabungan penerima bantuan telah mencapai 150% dari nilai barang maka seluruh tabungan yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas dapat dicairkan.

#### Pasal 13

SKPD yang bersangkutan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan bariri barang produktif.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 4 April 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada Tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS